

KEPASTIAN HUKUM RELAKSASI DEBITUR BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DANA NUSANTARA AKIBAT PANDEMI COVID-19

Sari Desriwaty¹, Padrison Jamba²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb170710070@upbatam.ac.id

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, the economic sector in Indonesia declined drastically, this significant impact also spread throughout the world. The decrease felt by banking institutions that channel debtor credit, because obligations that must be carried out for a certain period of time must be caused by a suspension issued by the Financial Services Authority. This credit relaxation may apply if the debtor submits an offer for credit relaxation. In the application of this credit suspension, there are also problems, of course, such as legal certainty and strength in the implementation of the suspension of debtors. The purpose of the research is to find out how the applicable legal arrangements are, to find out the obstacles and obstacles when offering a suspension. In this case, applying the normative juridical research method by referring to the defense of written legal rules, not only that this research also involves books and applicable legal arrangements.

Keywords: During the covid-19 pandemic, *Credit relaxation, Purpose of the research.*

PENDAHULUAN

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 menurunkan semua aktivitas yang ada di Indonesia, karna percepatan virus ini yang sangat cepat membuat masyarakat menjadi khawatir akan ancaman dari mulai perekonomian sampai kesehatan. Sumber pendapatan masyarakat juga menurun karna pemberlakuan sosial distancing yang diterapkan oleh pemerintah untuk menghindari perluasan virus ini. Dampak semakin meluas karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, para pelaku usaha UMKM merasa terancam karena ladang pencarian semakin turun, perusahaan memberlakukan *work from home* dengan jangka waktu yang tidak ditentukan (Hermansyah, S.H., 2014).

Pada sektor perbankan mengalami penurunan yang sangat drastis karena pembiayaan dan penyaluran kredit yang bank pinjamkan kepada debitur tidak dapat debitur bayarkan karena dampak dari covid-19. Kredit merupakan penyaluran dana yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan plafon saat pengajuan dan disetujui dengan bank melalui syarat dan ketentuan oleh tiap bank.

Kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur adalah tanggung jawab debitur, untuk hal yang terjadi dikemudian hari atau permasalahan pada saat pembayaran tersebut nama debitur yang bersangkutan akan cacat di dalam catatan OJK. Permasalahan yang dihadapi debitur saat ini terkait dengan dampak covid-19 untuk menghindari kredit macet maka dari pada itu, pemerintah membantu debitur melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk membantu

meringankan beban debitur yaitu kebijakan stimulus perekonomian *countercyclical* karena dampak dari covid-19 agar pada saat kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan menghindari nama debitur dari kredit macet.

Pemberlakuan ini tidak berlaku begitu saja karena debitur diminta untuk mengajukan permohonan dengan bank yang bersangkutan. Menurut OJK sebelum adanya pandemi kredit debitur juga banyak mengalami macet, apalagi disituasi sekarang yang mengharuskan masyarakat selaku debitur tidak dapat membayarkan kewajibannya karena penurunan sistem ekonomi yang sangat pesat (Adha & Joesoef, 2021).

Mengenai kebijakan pemberlakuan pada sektor perbankan, tidak seluruh debitur mendapatkan penangguhan, karena sistem ini tidak diberlakukan secara otomatis. Karena dalam proses ini debitur harus mengajukan terlebih dahulu kepada kreditur untuk diterima dan tidaknya itu tergantung dari lembaga bank bersangkutan. Kelonggaran yang diberikan OJK tidak serta merta untuk tidak membayarkan seluruh kewajiban debitur, tetapi tergantung pihak bank ada yang memberlakukan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu debitur, pengurangan bunga bahkan ada bank yang memberlakukan untuk membayarkan bunga debitur (Asyhadi, 2020). Dalam hal ini relaksasi kredit termasuk kedalam bagian dari Restrukturisasi. Restrukturisasi ini dapat diartikan dalam upaya pihak bank untuk menyelamatkan debitur dari permasalahan yang akan timbul atau

bisa dikatanya mengurangi pembobotan biaya dari kewajiban kepada debitur. (Sari et al., 2020)

Ketika kredit mengalami kegagalan bank mengalami yang namanya kredit bermasalah biasa dikenal dengan sebutan *Non Performing Loan* atau lebih disingkat dengan sebutan NPL. NPL adalah suatu cara untuk mengukur seberapa kemampuan tata kelola sebagai dari upaya dalam menghadapi kredit bermasalah yang telah ditetapkan oleh bank. Ketika catatan NPL melonjak sangat tinggi kemungkinan pemberdayaan suatu kredit dapat menurun.

Apabila NPL semakin melonjak besar kemungkinan laba yang didapat oleh sektor bank mengalami penurunan, karena perputaran yang selalu terjadi adalah dalam bidang perkreditan, untuk mempertahankannya sangat tidak mudah apalagi NPL semakin tinggi. mengingat pandemic covid-19 segala aktivitas masyarakat terhambat, kemampuan dan manajemen yang telah masyarakat buat jadi berantakan akibat dampak pandemi. Imbasnya sampai menggagu Kesehatan dan penyebaran virus yang luas membuat masyarakat untuk melakukan aktivitas diluar rumah (Satradinata & Muljono, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rifky Anugrah Adha, et al., pada jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, dari hasil yang telah diperoleh bahwa dengan adanya relaksasi kredit maka untuk diperoleh debitur harus dengan wajib melalui metode pengajuan dan dari kreditur harus tetap mengimbangi apakah bank tersebut dapat bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan agar layanan keuangan di dalam perbankan tidak semakin menurun dan anjlok. Mengingat dengan adanya relaksasi kredit yang dikeluarkan pemerintah banyak masyarakat selaku debitur yang ingin melakukan pengajuan itu secara berbondong-bondong agar tidak terjadinya wanprestasi (Adha & Joesoef, 2021).

Pada penelitian ini merujuk pada suatu institusi perbankan yang sedang mengalami grafik penurunan dari dampak covid-19. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengatahui apa yang menjadi pengaturan kepastian hukum pada relaksasi kredit di bank BPR Dana Nusantara, dan apa hambatan yang terjadi di bank pada saat pemberian relaksasi kredit.

Pentingnya untuk melakukan penelitian ini untuk memberikan masyarakat suatu pengetahuan baru untuk dipahami tentang pemberlakuan Relaksasi Kredit pada saat covid-19, dengan judul penelitian **Kepastian Hukum Relaksasi Debitur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Nusantara Akibat Pandemi Covid-19.**

KAJIAN TEORI

2.1. Teori Kepastian Hukum

Peraturan dibuat untuk menjadikan masyarakat tersebut tertib dan patuh akan hukum yang telah dibuat. Adanya hukum membuat kehidupan menjadi lebih tertata, dan memberikan kepastian hukum supaya diharapkan untuk tidak melawan hukum, jika terjadinya Tindakan perlawanan pasti ada suatu konsekuensi memberikan efek jera.

Didalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi setiap warga negara yang mempunyai hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, kepastian, perlindungan, dan keadilan. Pasal tersebut berkaitan dengan isi dari Pancasila pada sila ke-5 yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari hal ini semua nya harus sama di mata hukum tidak ada pembenaran bagi yang melanggar. Meskipun pejabat sama halnya jika memang terjadinya perlawanan hukum maka aturan yang telah ditetapkan akan diberlakukan (Huda, 2020).

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan teori yang akan mernomalisasikan dari kajian hukum yang telah ada. Kepastian hukum secara dinamika harus dibuat secara tertulis agar hukum tersebut menjadi lebih kuat, karena pada saat hukum itu tertulis akan menjadi lebih mudah memberikan suatu khalayak banyak jaminan hukum yang bermutu (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Kepastian hukum adalah suatu harapan bagi masyarakat maupun petunjuk, pada pemberlakuan ini juga bisa diarahkan kepada para debitur bank untuk mendapatkan jaminan hukum dan perlindungan yang melindungi kreditur maupun debitur. Kreditur pada saat memproses kegiatan kredit tersebut tentulah melalui proses dan alur yang telah dilewati. Bank sebagai fungsional nya menyalurkan kredit kepada masyarakat dalam tenggang waktu tertentu dengan jaminan yang bernilai setara nilai nya dengan pengajuan yang debitur ajukan kepada bank (Sunandar, 2018).

2.2. Relaksasi Kredit

Definisi relaksasi dapat diartikan sebagai kelonggaran dalam pembiayaan sistem perbankan. Relaksasi kredit termasuk kedalam pengertian Restrukturisasi. Pada dasarnya restrukturisasi ini diberikan agar menyelamatkan debitur dari wanprestasi. Kelonggaran tersebut diberikan suatu upaya yang diberikan pemerintah pada masyarakat yang menjadi debitur bank terkena masalah tertentu. Tidak serta merta selalu ada relaksasi kredit.

Pemberian penangguhan kepada debitur atas dasar itikad baik dari debitur akan kejujuran atas masalah finansial dan ekonomi yang sedang dihadapi, berdiskusi antara debitur dan kreditur dan menajalin suatu komunikasi yang baik. Debitur harus siap memberikan data keuangan usaha yang dipunya untuk mendukung suatu persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai prosedur, debitur bersedia untuk dimintai keterangan pada laporan usaha agar penangguhan tersebut dapat diterima, dan langkah terakhir debitur mau untuk mengikuti segala prosedur yang telah di tetapkan oleh bank agar debitur terhindar dari masalah.

Dalam aturan yang telah ditetapkan oleh OJK tidak semua debitur mendapatkan kelonggaran kredit karna sesuai prosedur nya harus melalui pengajuan. Adapun syarat dari relaksasi kredit secara umum, menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya Hukum Kepailitan yaitu, jika perusahaan debitur memiliki catatan-catatan yang

baik. Beritikad baik untuk melunasi hutang-piutang dan mempunyai rasa ingin melunaskan dan memberikan jangka waktu dengan keringanan yang telah diberikan kepada pelaku usaha, debitur masuk kedalam persyaratan relaksasi jika hutang-piutang debitur berjumlah cukup besar dan ketika perusahaan tersebut dinyatakan pailit, jika bank atau kreditur merasa rugi dalam pemberian relaksasi kredit kepada debitur maka kreditur dengan segala upaya nya akan memberikan penurunan suku bunga, dan perpanjangan waktu yang ditambahkan dari sebelumnya yang telah ditetapkan saat perjanjian agar debitur dapat menghindari dari kredit macet.

2.3. Bank Perkreditan Rakyat

Fungsional bank secara umum berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan tiap bank. Dalam praktiknya bank perkreditan rakyat (BPR) tidak begitu banyak menawarkan jasa-jasa dalam lalu lintas kebanyakan seperti bank pada umumnya. Pada kegiatannya bank bpr melaksanakan dan menerima simpanan kebanyakan dalam deposito berjangka panjang maupun tertentu, tabungan nasabah dan dengan dalam bentuk lainnya yang ditawarkan oleh bank bpr.

Tugas bank bpr awalnya sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi perdesaan serta mengurangi adanya kegiatan ijo dan para pelaku Pelepas uang. Tetapi untuk saat ini bpr telah berkembang seperti bank pada umumnya, antara lain: menghimpun dana yang telah diberikan masyarakat untuk menitipkan dana tersebut menjadi investasi, deposito, maupun tabungan, menyalurkan kredit untuk mendukung perekonomian masyarakat terutama menjadikan kredit tersebut sebagai modal usaha untuk debitur yang menerimanya, menyediakan pembiayaan untuk nasabah berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah (Putra, 2020).

2.4. PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Nusantara.

Perusahaan PT. BPR Dana Nusantara didirikan pada tanggal 18 Mei 2020. Bank ini berdiri di daerah Kepulauan Riau termasuk Kota Batam. Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara masuk ke dalam kategori bank BPR pertama dan terbesar yang memiliki banyak cabang. Pusat kantor Bpr Dana Nusantara Jl. Raja Ali Haji, Komp. Inti Sakti Blok A No. 1-2 Batam, Indonesia 29432.

Bank BPR Dana Nusantara dalam kegiatan nya dipimpin oleh pimpinan yang berpengalaman dan pahan dalam dunia perbankan. Bank BPR Dana Nusantara hanya membutuhkan kurang waktu satu tahun untuk dikenali oleh masyarakat Kota Batam, dan telah banyak membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian melalui penyaluran kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai modal usaha. Banyak sekali program yang ditawarkan oleh bank BPR Dana Nusantara termasuk ke dalam deposito, penyaluran kredit, beragam jenis tabungan dan bentuk investasi.bank BPR Dana Nusantara

memiliki cabang-cabang yang terdapat di Kota Batam.

Aset yang telah dimiliki sampai bulan September tahun 2016 adalah sebesar 852 Miliar. Kantor BPR Dana Nusantara berpusat di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau dan memiliki beberapa kantor cabang pembantu. Bank bpr telah banyak melayani 1000 nasabah tercatat pada akhir tahun 2016 dan akan terus bertambah hingga saat ini. Mesin atm bank bpr telah banyak beredar di setiap pusat perbelanjaan, maupun spbu dan akan memberikan efisiensi untuk berkembang dan bertambahnya mesin atm tersebut. (*Profil Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara, n.d.*)

2.5. Pandemi Covid-19

Bencana yang ditetapkan sebagai bencana Non-alam adalah covid-19. Perluasan virus yang sangat cepat membuat banyaknya masyarakat terancam.para pelaku Usaha Mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah mengeluarkan Standar Protokol Kesehatan, mewajibkan seluruh masyarakat untuk memakai masker, mencuci tangan sesuai prosedur yang dianjurkan. Kebijakan ini juga menerapkan agar masyarakat menjaga jaga jarak supaya terhindar dari penyebaran covid-19. Pasien yang sudah dinyatakan positif covid-19 dirujuk untuk dirawat dirumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku di daerah setempat (Sastradinata & Muljono, 2020).

2.6. Teori Perlindungan Hukum

Perkembangan mengenai hukum di Indonesia masih menjadi perdebatan dikhususkan lagi kepada perlindungan hukum. Banyak aturan-aturan yang menetapkan untuk melindungi warga negara Indonesia. Perlindungan hukum merupakan unsur-unsur kebijakan yang diberikan untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif (Glosarium, 2014).

Adapun yang menjadikan perlindungan hukum sebagai sarana yang berfungsi melindungi secara teori, sarana ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang menjadikan nya sebuah acuan bagi instansi pemerintah dalam mengambil keputusan, agar terhindarnya permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Untuk itu Indonesia terkhusus kepada pemerintah untuk setiap keputusan yang diambil agar dapat tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini berbanding terbalik dengan perlindungan preventif, jika perlindungan preventif menerapkan agar terhindarnya suatu permasalahan, berbeda halnya dengan perlindungan respresif yang fungsional nya untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah terjadi. Maksudnya, ketika sudah terjadinya sebuah pelanggaran hukum maka perlindungan hukum resperetif yang akan

menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

METODE PENELITIAN

Permasalahan untuk mengkaji penelitian ini metode yang digunakan adalah metode empiris, dan kajian ini bersifat normatif empiris. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu, teknik normatif yang merujuk pada riset pengumpulan melalui peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Selanjutnya teknik yuridis empiris merujuk kepada fakta lapangan yang mengharuskan melihat langsung bagaimana praktik lapangan suatu permasalahan yang sedang diteliti apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., 2017).

Adapun pendapat menurut Sugiyono tentang penelitian adalah sebuah proses dimana penulis berproses untuk mengolah dan mencari sumber data untuk dapat dijadikan sebuah sumber yang dapat dinyatakan kebenarannya dan dapat dipertanggung jawabkan (Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I. & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., 2018).

Penelitian ini diteliti untuk bisa memperoleh ilmu serta pengetahuan baru yang akan memecahkan lewat dari rumusan masalah yang sudah dibentuk, pada rumusan masalah yang belum terselesaikan akan menjadikannya sebagai objek kajian berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kepastian Hukum Relaksasi Debitur Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Nusantara

Salah satu tugas bank dalam menjalankan fungsinya adalah menyalurkan kredit yang diberikan kepada debitur dalam jumlah plafon dan jangka waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak. Kredit ini dapat diartikan dalam sebuah perjanjian yang sifatnya terikat antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur, perjanjian dalam aturan nya telah ditetapkan dalam Pasal 1313 Kuhperdata tentang perjanjian, menurut pasal tersebut, perjanjian merupakan terjadinya sebuah ikatan yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam satu aturan yang harus dilaksanakan.

Berbeda pengertian dengan perjanjian kredit yang mengikat tetapi adanya suatu objek jaminan yang wajib debitur berikan oleh bank agar perjanjian itu terlaksana dan dapat dieksekusi (Hermansyah., 2020). Jaminan yang dimaksud adalah jaminan yang diperoleh debitur dan antara kesepakatan kedua belah pihak menjadikannya sebuah perjanjian kredit. jaminan yang diberikan tergantung pada nilai plafon kredit yang debitur ajukan dengan bank, tentunya atas kesepakatan bersama. Jaminan tersebut kemudian hari akan disimpan oleh pihak bank atau kreditur sebagai

objek jaminan agar menghindari debitur dari permasalahan kredit (Hidayat, 2014).

Setiap bank dalam menjalankan fungsional nya dalam perjanjian kredit harus memperhatikan sebagian aturan yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Bank diharapkan untuk melakukan perjanjian dibuat surat perjanjian dibawah tangan.
- b. Bank diharapkan berhati-hati dalam memberikan kredit kepada debitur, dan bank tidak dianjurkan memberikan kredit kepada debitur, yang dimana debitur tersebut adalah pelaku usaha yang sedang mengalami usaha macet
- c. Bank tidak disarankan memberikan penambahan waktu terhadap debitur yang telah ditetapkan saat perjanjian.
- d. Bank tidak diberikan izin menyalurkan pinjaman kepada debitur untuk pembelian saham. (Dr.H.R.M. Anton Suyatno, S.H., 2018).

Mengenai relaksasi kredit yang diterapkan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu tidak serta merta langsung berlaku untuk setiap debitur. Karena relaksasi kredit ini di peruntukkan untuk debitur yang terkena dampak virus covid-19. Hambatan yang terjadi pada debitur karna adanya bencana yang tidak bisa dielakan dan dunia mengalami krisis dampak dari covid-19 sehingga sehingga Presiden Joko Widodo menetapkan bahwa covid-19 adalah bencana Non-alam.

Didalam perjanjian Adapun yang dikenal dengan istilah *force majeure*, dalam artian pengikatan dalam perjanjian antara kedua belah pihak untuk memenuhi suatu prestasi tetapi terhalang dengan adanya suatu alasan tertentu, alasan temtu ini *force majeure* dapat berlaku jika ada permasalahan dengan keadaan memaksa antara kedua belah pihak menyepakati terciptanya suatu *force majeure* itu dapat dijadikan alasan suatu perjanjian dapat dihentikan sementara.

Pandemi covid-19 dapat dikatakan dalam situasi keadaan memaksa maka dapat dijadikan alasan adanya pemberlakuan *force majeure* ini diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kuhper. Berikut penjabaran didalam pasal jika merancu pada persoalan pandemic covid-19 antara lain :

- a. Pandemi covid-19 merupakan suatu peristiwa yang tidak di duga kedatangan nya, mengingat bukan hanya Indonesia tetapi bahkan hampir seluruh penjurur dunia merasakan pandemi covid-19. Virus ini pertama kali di temukan di Wuhan, China yang sampai kini belum ada alasan biologis apa penyebab dari virus ini. Karena pandemi ini masyarakat Indonesia banyak terkena dampaknya dari sektor perekonomian, bisnis, usaha yang mengalami penurunan bahkan Kesehatan. sampai meningkatnya angka kematian pada masa pandemi covid-19.
- b. Pemeberlakuan *force majeure* dalam kondisi pandemi karena keadaan

memaksa debitur yang tidak bisa membayarkan segala kewajiban yang seharusnya debitur laksanakan.

- c. Melaksanakan suatu perjanjian kredit tidak luput dari asas kepercayaan dan harapan itikad baik antara kedua belah pihak yang terjalin sejak awal terjadinya perjanjian kredit.
- d. Bank tidak dapat memberatkan debitur ketika di berlakukannya *force majeure* atau keadaan memaksa (Permatasari, 2021).

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama ibu Herina, S.H., selaku team leader marketing di Bank BPR Dana Nusantara, bahwasannya sejak dikeluarkan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Relaksasi kredit, banyak nya debitur yang ingin melakukan relaksasi kredit. Syarat dan ketentuan untuk pemberlakuan Relaksasi Kredit ditetapkan di bank debitur saat melakukan perjanjian kredit. Pada bank Bpr Dana Nusantara, relaksasi yang disebut juga dengan penangguhan akan berlaku jika debitur terkena dampak dari covid-19.

Debitur harus melalui tahapan-tahapan yang telah di tetapkan bank Bpr Dana Nusantara, yaitu dari mulai proses pengajuan dan pengecekan apakah debitur yang mengajukan apakah layak untuk mendapatkan penangguhan kredit. penangguhan tidak serta menghilangkan prestasi yang telah di tetapkan diawal tetapi bank akan merujuk pada NPL. Ketika NPL bank mengalami kenaikan grafik dan berpotensi bank akan mengalami penurunan maka solusi yang akan diberikan bank kepada nasabah atau debitur nya yaitu menambahkan jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal perjanjian, penurunan suku bunga, atau memenuhi sebagian prestasi yaitu membayarkan suku bunga.

Dengan ini, bank mensiasati agar tidak mengalami penurunan yang drastis dan keuangan di bank dapat dilakukan perputaran kembali sebagaimana fungsinya. Bank Bpr Dana Nusantara tetap melakukan kajian tertentu saat penerimaan pengajuan penangguhan dengan melihat kembali akta dan dokumen-dokumen debitur dengan status peminjaman telah jalan berapa lama, lalu bank akan mempertimbangkan relaksasi mana yang akan diberlakukan pada kreditur lalu nanti akan di diskusikan antara pihak bank dan debitur untuk mendapatkan hasil kesepakatan bersama.

Berkaitan dengan adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan tentunya selalu ada kepastian hukum yang mengatur. Bank Bpr Dana Nusantara Adapun hal-hal yang menyangkut kepastian hukum sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum yang mengatur pelaksanaan relaksasi kredit.

Aturan relaksasi kredit yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan diberlakukan sejak Maret 2020. Relaksasi

kredit suatu upaya pemerintah untuk menyelamatkan sektor didalam dunia perbankan. Merujuk pada aturan pada Pasal 5 peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak dari *Corona Virus Disease 2019*.

- b. Kepastian bagi debitur yang beritikad baik, maksudnya diharapkan para debitur untuk mengatakan kejujuran dampak apa yang dirasakan setelah pandemi ini terjadi, bukan untuk menghindari prestasi karena pemberlakuan status relaksasi kredit. Bagi debitur yang terkena dampak bank Bpr Dana Nusantara akan mempertimbangkan debitur untuk mendapatka relaksasi kredit dengan aturan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan setelah keputusan diambil. Keputusan baru nantinya akan dibuatkan lagi didalam perjanjian baru.
- c. Terakhir, kepastian bagi pihak bank kepada debitur untuk mendapatkan dana nya Kembali ketika masa penangguhan telah berakhir.

4.1.2. Hambatan Yang di Hadapi Oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Nusantara Pada Saat Pemberian Kebijakan Relaksasi Debitur di Masa Covid-19

Bank merupakan bagian terpenting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, bank merupakan tempat dimana nasabah menyalurkan dana nya dalam bentuk giro, investasi maupun tabungan maupun dalam bentuk tertentu lainnya. Tidak dapat dipungkiri semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa bank untuk mempercayai dan menyimpan keuangan dan modal usaha. Bank juga berperan dalam penyaluran kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana biasanya untuk menambahkan modal usaha bagi para pelaku terutama UMKM (Bidari et al., 2020).

Program penyaluran kredit yang diberikan bank, tetap harus memperhatikan resiko-resiko yang akan terjadi kedepan, maka sangat penting-nya kreditur untuk memilih kriteria calon debitur. Artinya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dan pemberian besar kecil nya plafon kredit harus memperhatikan kemampuan dari calon debitur maupun yang menjadi objek jaminannya (Rai & Purnawati, 2017).

Faktor ekonomi masyarakat Indonesia sangat terancam jika dilihat pada catatannya mengalami hingga penurunan 15% saat tahun 2020 dan para pelaku usaha dalam bidang perdagangan berbondong-bondong melakukan penghentian produksi untuk menghindari kerugian (Arianto, 2020). Pada saat pandemi covid-19 pemerintah

melakukan penyeimbangan pada bidang perbankan kebijakan tersebut dikeluarkan oleh OJK. Dikhawatirkan jika perbankan juga mengalami penurunan drastis tidak terakomodisir keuangan dalam sektor perekonomian, maka dari itu pemerintah memberi keseimbangan khusus nya perbankan (Ramadanti & Meiranto, 2015).

Secara umum, adapun hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pemberian relaksasi kepada debitur, berikut penjabaran nya:

- a. Antara kreditur dan debitur yang tidak menemukan jalan keluaran dalam persoalan saling adanya kepercayaan, maksudnya kreditur masih enggan untuk memberi kepercayaan kepada debitur untuk penangguhan kredit.
- b. Pada Lembaga instansi yang berwenang kurangnya tenaga kinerja yang memahami tentang relaksasi kredit, dampak nya pemberian ini sangat lambat diberlakukan dilapangan.
- c. Lembaga instansi yang berwenang masih sangat perlu menyaring pekerjaan mana yang lebih di utamakan dikerjakan terlebih dahulu (Nadilah, 2021).

Dari hasil wawancara bersama ibu Herina, S.H selaku team leader marketing, bank Bpr Dana Nusantara mengatakan bahwa antusias dari debitur saat di keluarkan nya kebijakan kelonggaran kredit, debitur kembali ke bank untuk memastikan adanya kebijakan tersebut berlaku di bank Bpr Dana Nusantara.

Padahal untuk dapatnya kompensasi kelonggaran relaksasi kredit tersebut tidak berlaku semata-mata untuk tidak dibayarkan selama masa covid-19. Pada saat pemberian relaksasi kredit, bank selaku kreditur mempertimbangkan kembali untuk memberikan kelonggaran kredit, dan memperhatikan riwayat prestasi apakah selalu tepat pada waktu yang telah di perjanjikan antara kedua belah pihak. Dalam masa covid-19 ekonomi dan penurunan algoritma semakin merosot, banyaknya debitur merasakan berhak untuk mendapatkan kelonggaran kredit yang dikeluarkan pemerintah. Dikarenakan takut adanya terjadinya kredit macet.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK tidak selalu berjalan mulus pada praktik dilapangan, kendatinya adapun hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Bank Bpr Dana Nusantara antara lain:

- a. Nasabah yang menjadi debitur tidak bisa bekerja sama, mengingat sebagai debitur merasa berhak atas kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK. Padahal adanya debitur yang lebih diutamakan karena mengalami prosotan ekonomi yang sangat menurun karena jadi dengan itu debitur tidak dapat memenuhi prestasi nya. Maka dengan itu bank Bpr Dana Nusantara akan melihat dan mempertimbangkan debitur

mana yang akan mendapatkan kelonggaran atau dalam bentuk apa kelonggaran relaksasi yang di dapat oleh debitur.

- b. Bank mengalami kesulitan untuk melakukan negoisasi terhadap debitur, maksudnya tidak menemukan jalan keluar tentang relaksasi kredit. Debitur yang sangat ingin mendapatkan kelonggaran yang sangat ringan sedangkan kredit atau bank harus mempertimbangkan keuangan yang ada di bank untuk perputaran.
- c. Debitur yang tidak memiliki itikad baik, demikian yang dimaksud tidak memiliki itikad baik ialah debitur yang tidak memenuhi prestasi nya pada saat kesepakatan yang sudah ada di addendum perjanjian baru. Pemenuhan prestasi yang di lakukan debitur merasa masih ingin meminta keringanan lagi pada bank.
- d. Tidak adanya keterbukaan dari debitur tentang pemasukan usahanya pada saat masa pandemic covid-19 sehingga bank sulit untuk mempertimbangkan relaksasi kredit pada debitur.

Bank telah melakukan upaya sebaik mungkin untuk debitur yang mengalami dampaknya, tetapi bank juga mempertimbangkan kondisi dari modal dan dana yang ada. Ketika relaksasi berjalan dan kebijakan OJK berakhir, maka bank akan menganalisis hasil NPL, semakin naik nya angka NPL maka semakin tinggi juga terjadi nya risiko kerugian yang dihadapi bank, maka dari itu bank melakukan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian.

SIMPULAN

1. Tata pelaksanaan dalam menerapkan relaksasi kredit mengharuskan debitur untuk melakukan permohonan kepada bank. Karena hanya debitur yang mengajukan permohonan relaksasi yang akan mendapatkan kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, dengan melakukan kesepakatan dan mendapatkan jalan tengah agar proses pelaksanaan relaksasi kredit dapat berjalan dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan relaksasi kredit, sudah pasti ada yang menanggung risiko penting halnya untuk bank melihat kembali akta serta dokumen perjanjian debitur, termasuk dalam status pembayaran apakah selama ini debitur sebelum adanya covid-19 lancar atau tidak dalam menunaikan prestasi dalam kredit.
3. Terjadinya hambatan ketika debitur tidak dapat diajak kerjasama dalam melakukan proses relaksasi kredit, adanya debitur yang tidak terbuka tentang dampak selama terjadinya covid-19, keterbukaan atau tidak adanya itikad baik dari debitur, karena itu bank akan sedikit lambat dalam

pengabulan menangani kasus relaksasi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R. A., & Joesoef, I. E. (2021). Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indonesia. *Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2).
- Arianto, B. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (Jumper)*, 2.
- Asyhad, F. (2020). Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Justisi Hukum*, 5. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/download/1269/998>
- Bidari, A. S., Simangunsong, F., & Siska, K. (2020). Sektor perbankan di Covid-19. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M. H., & Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M. H. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Dr.H.R.M. Anton Suyatno, S.H., M. H. (2018). *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (2nd ed.). Kencana.
- Glosarium. (2014). *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Tesishukum.Com. <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- Hermansyah, S.H., M. H. (2014). *Hukum Perbankam Nasional Indonesia* (Kedua). Prenadamedia Group.
- Hermansyah., S. . (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Edisi 3* (3rd ed.). Kencana.
- Hidayat, N. (2014). Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2. <https://media.neliti.com/media/publications/149154-ID-tanggung-jawab-penanggung-dalam-perjanji.pdf>
- Huda, M. (2020). Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung. *HAM*, 11(2).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Mengenai Dasar-Dasar Perikatan Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 1(1).
- Nadilah, T. F. (2021). Kepastian Hukum Restrukturisasi Kredit Perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasa Masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16.
- Permatasari, P. (2021). Force Majeure Clausules Due to Covid-19 in Bank Credit Agreements. *Iblam Law Review*, 1.
- Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada media Group. https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Hukum_Normatif_dal/-MpADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=peneliti+an+hukum+normatif&printsec=frontcover
- Profil Perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara.* (n.d.). https://www.bprd.com/tentang_kami=profil
- Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking. *Kertha Wicaksana*, 14(2).
- Rai, I. A. A., & Purnawati, N. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Pada Bank Umun Swasta Nasional (Busn) Devisa. *E-Jurnal Manajemen*, 6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/33268>
- Ramadanti, F., & Meiranto, W. (2015). Analisis Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4.
- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati, A. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, 8. <https://jurnal.stienganjuk.ac.id/index.php/ojsmadani/article/view/90>
- Sastradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020. *Sains Sosio Humaniora*, 4(2).
- Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *JURNAL SAINS SOSIO HUMANIORA*, 4. <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/11009>
- Sunandar. (2018). Kepastian Hukum Bank Sebagai Kreditur Preperen Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan Yang Menjadi Sengketa Ketenagakerjaan. *Hukum*, 1(2).